

PETERNAKAN – KESEHATAN - HEWAN

2009

U.U NO. 18, LN 2009/NO.84, 59 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk membangun pertanian yang maju, efisien, dan tangguh perlu didukung dan ditunjang antara lain dengan tersedianya varietas unggul, sumberdaya plasma nutfah yang merupakan bahan utama pemuliaan tanaman, perlu dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka merakit dan mendapatkan varietas unggul tanaman tanpa merugikan pihak maupun yang terkait guna mendorong pertumbuhan industri perbenihan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah pasal 33 U.U.D. 1945., U.U. No. 6 Tahun 1989., U.U. No. 12 Tahun 1992., U.U. No. 5 Tahun 1994., U.U. No. 7 Tahun 1994., U.U. No. 23 Tahun 1997., U.U. No. 41 Tahun 1999.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang permohonan hak perlindungan varietas tanaman, pemeriksaan, pengalihan perlindungan varietas tanaman, berakhirnya hak perlindungan varietas tanaman, biaya, pengelolaan perlindungan varietas tanaman, hak menuntut, dan penyidikan.

- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Juni 2009